

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil semua penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Gedung Sarang Walet

Perjanjian sewa yang terjadi di Desa Pungkit diawali dengan permohonan. Permohonan biasanya dilakukan oleh pemilik tanah dan penyewa pada saat yang bersamaan. Dalam hal ini, para pihak mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Pengajuan permohonan dari Kotapraja Desa Pungkit biasanya dilakukan melalui pengaduan lisan. Artinya, Pemkot mencapai Kantor Desa Pungkit secara langsung, diterima oleh staf Kantor Desa, dan disetujui oleh Kantor Desa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemohon mengenai pengumpulan atau pengurusan dan pengelolaan akad berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dalam akad akan diperiksa oleh tokoh masyarakat sebagai permohonan yang diajukan oleh para pihak sebelum disetujui. pemohon ingin melanjutkan proses penyelesaian, para pihak akan dipanggil. Artinya, para pihak dipanggil

untuk melakukan prosedur penyelesaian, dan kedua belah pihak masing-masing menghadirkan dua orang saksi. Terakhir adalah setelah mendapat persetujuan dari kantor desa. , Semua berkas yang diperlukan untuk melaksanakan akad dibawa oleh kedua belah pihak, Nuriman dan Marasakana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian ini adalah penyewa/penguasa. Sampai dengan perjanjian sewa-menyewa diterbitkan, isi perjanjian akan disusun berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Akibat terjadinya wanprestasi dalam proses perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan sarang walet

Form default penyewa dalam proses sewa lahan rapid nesting di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lopok dan Desa Pungkit adalah: (2) Menyewakan sebagian tanah kepada pihak ketiga bahkan selama masa sewa. Faktor penyebab gagal bayar sewa lahan pembangunan sarang burung walet di Desa Pungkit Provinsi Sumbawa antara lain (1) faktor yang tidak dapat dihindarkan (unavoidable) dan (2) faktor internal. Yaitu, faktor finansial dan faktor niat.

3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak leasing meliputi (1) penyelesaian secara damai, dan (2) munculnya dan pelepasan surat pernyataan ganti rugi sebesar Rp 1.500,00 dari pihak kedua kepada pihak pertama. Hak atas tanah dari pihak ketiga kepada pihak kedua.

5.2 Saran

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam sewa guna usaha, penulis memberikan beberapa saran yang bersifat membangun dan berharap dapat membantu para pihak yang telah menandatangani perjanjian sewa guna usaha, jika memungkinkan. Saran penulis adalah:

1. Jika penyewa menerima somasi/peringatan tetapi tidak mematuhi, pemilik real estate harus membawa kasus tersebut ke lembaga pemasyarakatan agar penyewa tidak marah dan mengulangi tindakan yang sama.
2. Untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin merugikan antara para pihak, ketentuan perjanjian mencakup penyelesaian langsung dari nilai nominal yang disepakati bersama sehingga para pihak tidak bermaksud untuk melanggar ketentuan Perjanjian ini.
3. Diharapkan bahwa pekerjaan ini akan memandu penelitian lebih lanjut tentang leasing, bahkan jika propertinya berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Simanjuntak, Maret 2018, (*Hukum Perdata Indonesia*) C.Iv, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Joko P Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, Juni 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram.
- Urip Santoso, maret 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Keenam, Jakarta.
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi C Iv*; Alfabeta Bandung.

Jurnal :

- Teuku Aris Gunawan Amin (2018) Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018 Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Untuk Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Menurut UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (studi pada pt. Alam damai lestari medan).

- Arsy Soviani dan Ngadino, Budi Ispriyarso (2019) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Akibat Hukum Perjanjian Sewa Tanah Untuk Pembangunan Bts (Base Tranceiver Station)
- Sri Widiarti, (2005), Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Dengan Judul Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)
- Achmad Nanda Zulfikar, (2019) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah Malang, Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut Kuhperdata Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.
- M. Muhtarom, (2014) Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, (Dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hajar M, (2015) Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru:UIN Suska Riau.
- Fatkhianti, (2016) Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Pada Industri Batu Bata Di Kecamatan Baitussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Undang-Undang

Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPerdata)

Undang-undang nomer 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)

Internet:

www.npslawoffice.com/pengertian-perjanjian-sewa-menyewa-secara-umum-dan-pengaturannya-dalamkuhperdata/ Diakses Pada Tanggal 24 oktober 2021

Raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tanah.html Diakses Pada Tanggal 25 oktober 2021.

www.npslawoffice.com/hak-sewa-untuk-bangunan/ Diakses Pada Tanggal 30 oktober 2021

<https://www.99.co/blog/indonesia/inilah-hak-dan-kewajiban-anda-saatmenyewarumah> (diakses tanggal 27 Oktober 2021)

<http://www.npslawoffice.com/hak-sewa-atas-lahan/> (diakses pada tanggal 27 oktober 2021, pukul 16.30 WIB)

<https://Realfood.Co.Id/Id/Artikel/Cara-Melakukan-Budidaya-Sarang-Burung-Walet> Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2021.







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.ummm@gmail.com
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagsarungan Mataram
Nusa Tenggara Barat

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

Nama : DOVA DABITA FITRA
NIM : 61810064
Program studi : UMMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

Analisis proses peradilan sewa menyewa lahan
untuk pembangunan gedung sarung walet
di desa Pungkef kaca mataram (opok kabupaten
Sumbawa.

Mataram, ..
Mahasiswa Pemohon.

(Signature)
(DOVA DABITA FITRA.)
NIM. 61810064

Mataram, Selasa 16.11.2021
Dosen Pembimbing I

(Signature)
(DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ SYALIM
NIDN. 0822098301

Mataram, Rabu 16.11.2021
Dosen Pembimbing II

(Signature)
(DR. USMAN MUIHA, S.H., M.H.
NIDN. 0804118201

Tanggal Penetapan... 22-10-2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fh.ummat@gmail.com
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : DOVA DABITA FITRA
NIM : 018110064
Program studi : ILMU HUKUM
IPK : 3.46

Dosen PS I : DR. HILMAN SYAHRIAC HADIS, S.H., M.H.
Dosen PS II : DR. USMANI MUNIR S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	22. NOV	proposal		
2.	25. NOV	"		
3.	1. DES	Ac. proposal		
4.	3. DES	Rencana bab dan bagian		
5.	25. DES	kerangka rencana		
6.	7. DES	Ac. proposal		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

An,
Dekan / Ketua Prodi,

(... ADY SUPRIADI S.H., M.H.)

NIDN. 0803128501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.com
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : DOVA DABITA FITRA
NIM : 618110064
Program studi : Umu Hukum
IPK : 3.46 (1-6)

Dosen PS I : DR. HILMAN SYAHRIAL HAN S.H. LUM Dosen PS II : DR. USMAN MUNIR S.H. N

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	15/01.22	BAB IV Pembahasan		
2.	24/01.22	Revisi		
3.	25/01.22	Revisi		
4.	25/01.22	Acc.		
5.	26/01.22	Revisi Kesimpulan		
6.	27/01.22	Revisi Saran		
7.	28/01.22	Revisi Penulisan / Daftar Pustaka		
8.	29/01.22	ACC		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Dekan / Ketua Prodi,

AGUS PRANA DEWANTI, S.H., M.H.
(NIDN: 002 002 0561)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fk.um.umm@gmail.com

CATATAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Akibat Terjadinya Wanprestasi
dalam proses Pergangian Sewa - menyera-
lahkan untuk pembangunan Gedung seorang wallet.

Nama Mahasiswa : DOVA DABITA FITRA

NIM : 612110064

Konsentersasi : Perdata

NO.	MATERI	MASUKAN/CATATAN PENGUJI
1.	Judul	- sesuai
2.	Latar Belakang	- Rincikan hasil observasi awal
3.	Rumusan Masalah	- Rincikan dan susunlah pertanyaan
4.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	- sesuai
5.	Tinjauan Pustaka	- Rincikan jenis dan manfaat
6.	Metode Penelitian	-
7.	Kepustakaan	- Rincikan dan susunlah pertanyaan - Rincikan dan susunlah pertanyaan
8.	Kaidah Penulisan	- Rincikan dan susunlah pertanyaan

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Penguji serta catatan/masukan dari Majelis Penguji, maka Proposal Skripsi ini LAYAK/BOLEH LAYAK untuk di lanjutkan.

Mataram, 9 Desember 2021

Penguji,

Dr. Usman Nurris, M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641966 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultas.hukum.ummat.ac.id> Email : fakultas.hukum@ummat.ac.id

Berita Acara Ujian Skripsi

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Pukul Sebelas s/d Dua belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram an. :

Nama Mahasiswa : Dova Dabita Pitra
NIM : 618110064
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Judul Skripsi : Analisis akibat terjadinya wanprerstitusi dalam proses perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan geung sarang wallet (Studi kasus desa pungkit kecamatan lopok kabupaten sumbawa).

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Dr. Yulias Erwin, S.H.M.H.	92	91 - 100	A
2.	Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.L.L.M.	81		
3.	Dr. Usman Munir S.H. M.H.	81		
	Jumlah Skor =		84 - 90	A-
			77 - 83	B+
			71 - 76	B
	Rerata Skor =		66 - 60	B-
			61 - 65	C+
			55 - 60	C

Mataram, 02 Februari 2022
Ketua Penguji,

(Dr. Yulias Erwin, S.H.M.H.)

Anggota :

1. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.L.L.M.

2. Dr. Usman Munir S.H. M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
K E C A M A T A N L O P O K
KANTOR KEPALA DESA PUNGKIT
 Alamat: JL. Lintas Langam Ropang Km 7 Pungkit Kec. Lopok 84382
 (E-Mail Kantordesapungkit@gmail.com) Facebook : Kantor Desa Pungkit

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuriman
 Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 23-07-1970
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : RT 02 RW 05 Desa Pungkit Loka A, Desa Pungkit Kec. Lopok
 Kab. Sumbawa.

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemilik lahan seluas 100 m² petak yang terletak di Orong Kuling Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Maliki
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Suhe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Marhana
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad S

Selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA (pemilik tanah)

Nama : MARASAKANA
 Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 15-04-1981
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : RT 04 RW 07 Dusun Pungkit Loka B, Desa Pungkit Kec. Lopok
 kab. Sumbawa.

Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA (penyewa)

Berdasarkan pernyataan di atas, para pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Tanah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

POKOK PERJANJIAN

1. Bahwa pihak PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang terletak di (Orong Kuling Desa Pungkit), dan diuraikan lebih lanjut luas tanah seluas (100 m²) dan untuk selanjutnya disebut untuk pembangunan gedung walet.
2. Bahwa pihak PERTAMA akan menyewakan TANAH tersebut di atas kepada pihak KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa masa sewa tanah tersebut selama tiga tahun terhitung sejak agustus 2017 sampai dengan agustus tahun 2020 dan uang sewa tidak kembali.
4. Bahwa TANAH tersebut disewa oleh (MARASAKANA) yang akan berakhir masa sewanya pada (Tahun 2020) dan pihak KEDUA sudah membayar uang sewa sebesar (7.000.000.00/tujuh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas pada tanggal (22 Agustus Tahun 2017).
5. Bahwa pihak KEDUA berhak atas Lahan tersebut yang di atasnya akan dibangun bangunan walet dan jika ada tambahan bangunan maka atas persetujuan dari pemilik tanah atau pihak pertama
6. Bahwa pihak PERTAMA menyatakan benar-benar sebagai satu-satunya pemilik yang sah, tidak ada orang/pihak yang turut mempunyai hak atau mempunyai hak terlebih dahulu atas TANAH yang disewakan dengan perjanjian ini, sehingga pihak PERTAMA menjamin bahwa atas dibayarkannya uang sewa dan dilaksanakannya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA dapat menempati TANAH dan menggunakannya selama masa sewa-menyewa tanah.
7. Bahwa pada akhir periode sewa akan diadakan pertemuan untuk membahas mengenai perpanjangan sewa dan/atau mengenai obyek bangunan yang dibangun pihak KEDUA. Dalam perjanjian ini kedua pihak menyepakati:
 - Segala ongkos dan biaya obyek bangunan dan segala yang melekat di dalamnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibayar oleh pihak PERTAMA.
 - Jika pihak PERTAMA tidak mau dan tidak berkeinginan memiliki atau tidak mampu mengganti biaya mendirikan bangunan, maka pihak KEDUA berkewajiban mengembalikan bentuk tanah sewa menjadi sepetak tanah seperti semula saat perjanjian ini ditandatangani.

PERALIHAN

1. Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PERTAMA.
2. Apabila pihak KEDUA mengakhiri Masa Sewa sebelum berakhirnya Masa Sewa, uang sewa yang telah diterima oleh pihak PERTAMA tidak dapat dikembalikan.

PELANGGARAN ATAU KECURANGAN

1. Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut:
 1. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta PIHAK KEDUA membayar ganti rugi dengan jumlah yang sesuai dengan kerugian PIHAK PERTAMA.

2. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal berikut:

1. Apabila PIHAK KEDUA lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama (Satu Tahun) setelah pembayaran harga sewa dan/atau tagihan tersebut jatuh tempo.
2. Apabila kegiatan atau usaha PIHAK KEDUA dihentikan untuk sementara berdasarkan penetapan dari instansi yang berwenang, atau ijin usahanya dicabut oleh PIHAK PERTAMA.

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis perihal keinginannya itu kepada PIHAK PERTAMA, sekurang-kurangnya (satu bulan) sebelum perjanjian ini putus. PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal permintaan tersebut dengan disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa dan biaya perawatan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

PENUTUP

Surat perjanjian sewa – menyewa tanah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak di (Kantor Desa Pungkit Kecamatan Lopok) pada hari (Kamis) tanggal (22 Agustus 2017) dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Demikian surat perjanjian sewa tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pungkit 22 Agustus 2017

Pihak Kedua


MARASAKANA

Pihak Pertama


NURIMAN

Saksi-Saksi


JUNAIDI
RAMLI AZIZ
SAIFUDIN

Mengetahui :

Kepala Desa Pungkit


SOFYAN FITRAJAYA

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
K E C A M A T A N L O P O K**

Kantor Kepala Desa Pungkit

Alamat: Jl. Lintas Langam Ropang Km 7 Pungkit Kec. Lopok 84382
(e-Mail Kantordesapungkit@gmail.com) Facebook : Kantor Desa Pungkit

SURAT KETERANGAN GANTI RUGI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : Nuriman
Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 23-07-1970
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT 02 RW 05 Desa Pungkit Loka A, Desa Pungkit Kec. Lopok
Kab. Sumbawa.

PIHAK KEDUA

Nama : Marasakana
Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 15-04-1981
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 04 RW 07 Dusun Pungkit Loka B, Desa Pungkit Kec. Lopok
kab. Sumbawa.

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk Bahwa PIHAK PERTAMA benar-benar memiliki sebidang lahan dengan luas 100 m2 yang terletak di Orong Kuling Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. KEDUA PIHAK telah sepakat untuk membayar harga Ganti Rugi atas lahan tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA SENILAI Rp 1.500.000, dikarenakan PIHAK KEDUA sudah melakukan tindak pelanggaran diluar perjanjian awal. Tanah di Orong Kuling Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa,tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Maliki
- Sebelah Timur : Bebatasan dengan Tanah Milik Suhe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Marhana
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad S

Isi perjanjian yang dilanggar,

1. PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran kesepakatan dimana PIHAK KEDUA telah menyewakan sebagian tanah kepadah pihak ketiga tanpa adanya izin dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA telah melakukan penggalian tanah untuk pembuatan kolam atau penampungan air tanpa izin atau persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Demikianlah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk lahan tersebut di atas dibuat dengan musyawarah dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Surat ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari terbukti isi surat ini tidak benar

atau terdapat gugatan hukum maka itu sepenuhnya adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan tak merugikan PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pungkit, 16 oktober 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama


MARASAKANA


NURIMAN

Saksi-Saksi


SATRIA JAYA


M NURDIN


HAMZAH

Mengetahui :

Kepala Desa Pungkit


SOFYAN FITRAJAYA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LOPOK
KANTOR KEPALA DESA PUNGKIT
 Alamat: JL. Lintas langam ropang km 7 pungkit kec. Lopok 84382
 e-mail kantordesapungkit@gmail.com) facebook : kantor desa pungkit

SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuriman
 Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 23-07-1970
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : RT 02 RW 05 Desa Pungkit Loka A, Desa Pungkit Kec. Lopok
 Kab. Sumbawa.

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemilik lahan seluas 100 m2 petak yang terletak di Orong Kuling Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Maliki
- Sebelah Timur : Bebatasan dengan Tanah Milik Suhe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Marhana
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad S

Selanjutnya disebut pihak pertama, yang mengalihkan hak.

Nama : MARASAKANA
 Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 15-04-1981
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : RT 04 RW 07 Dusun Pungkit Loka B, Desa Pungkit Kec. Lopok
 kab. Sumbawa.

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang menerima pengalihan hak.

Isi kesepakatan perjanjian,

1. PIHAK PERTAMA dengan ini PIHAK PERTAMA mengalihkan kekuasaan ha katas tanah seluas 100 m2 yang terletak di orong kuling desa pungkit kecamatan lopok kepada PIHAK kedua dengan demikian pihak kedua dapat mengajukan permohonan ha katas tanah yang akan didaftarkan atas namanya.

2. Uang ganti rugi untuk pengalihan penguasaan tanah yang dimaksud telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar Rp 42.000.000,-/ empat puluh dua juta rupiah.
3. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak manapun dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA .
4. Pada saat perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyerahkan TANAH kepada PIHAK KEDUA. kemudian PIHAK KEDUA menerima penyerahan TANAH sesuai menurut kondisi nyata pada hari penyerahan tersebut. Penyerahan TANAH dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima.
5. Pajak, iuran dan pungutan Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian surat pelepasan hak atas tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pungkit, 12 Februari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama


MARASAKANA


NURIMAN

Saksi-Saksi


AMIN HIDAYAT


RAMLI AZIZ


AHMAD

Mengetahui :

Kepala Desa Pungkit


SOFYAN FITRAJAYA